



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :01 /M-IND/PER/1/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK STMI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan organisasi Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja serta mengubah nomenklatur Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta menjadi Politeknik STMI Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Penetapan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/5782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK STMI JAKARTA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) Politeknik STMI Jakarta dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Politeknik STMI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang sistem industri manufaktur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik STMI Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang sistem industri manufaktur.
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang sistem industri manufaktur.
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- f. pengelolaan inkubator bisnis;
- g. pengelolaan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*);
- h. pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
- i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/*workshop*, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- j. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
- k. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
- l. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- m. pelaksanaan pengawasan internal; dan
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;

- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
- g. Subbagian Umum dan Keuangan;
- h. Jurusan;
- i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- j. Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*);
- k. Unit Inkubator Bisnis;
- l. Unit Penunjang; dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik STMI Jakarta.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.
- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
- (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerja sama.

Bagian Ketiga Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 8

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik STMI Jakarta yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta Politeknik STMI Jakarta.

Bagian Keempat Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 9

- (1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta Politeknik STMI Jakarta.

Bagian Kelima

Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dan Subbagian Umum dan keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, hubungan alumni, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I dalam hal administrasi akademik, perencanaan, dan sistem informasi, dan oleh Pembantu Direktur III dalam hal administrasi kemahasiswaan, hubungan alumni dan kerja sama.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumah-tanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur II.

Bagian Keenam
Jurusan

Pasal 12

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang sistem industri manufaktur.

Pasal 13

Jurusan meliputi :

- a. Jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif;
- b. Jurusan Teknik Industri Otomotif;
- c. Jurusan Teknik Kimia Polimer; dan
- d. Jurusan Administrasi Bisnis otomotif.

Pasal 14

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. Laboratorium Jurusan dan/atau *Workshop* Jurusan.

Pasal 15

- (1) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin Jurusan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
- (3) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan.
- (4) Laboratorium Jurusan dan/atau *Workshop* Jurusan merupakan sarana penunjang jurusan dalam kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.

Bagian Ketujuh

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Bagian Kedelapan
Unit Pabrik Dalam Sekolah
(*Teaching Factory*)

Pasal 17

- (1) Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*) merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembelajaran proses produksi barang dan/atau jasa.
- (2) Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Bagian Kesembilan
Unit Inkubator Bisnis
Pasal 18

- (1) Unit Inkubator Bisnis mempunyai tugas menyelenggarakan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah.
- (2) Unit Inkubator Bisnis dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Bagian Kesepuluh
Unit Penunjang

Pasal 19

- (1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan vokasi di bidang sistem industri manufaktur.
- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 20

Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan;
- b. Unit Bahasa; dan
- c. Unit Komputer.

Pasal 21

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.
- (3) Unit Komputer mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik STMI Jakarta.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Bagan Organisasi

Pasal 24

Bagan Organisasi Politeknik STMI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, Kepala Unit, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi dalam Politeknik STMI Jakarta serta dengan instansi di luar Politeknik STMI Jakarta sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik STMI Jakarta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV
ESELON,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 32

Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 33

Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit merupakan jabatan non eselon.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta Politeknik STMI Jakarta.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 56/M/SK/3/1989 tentang Organisasi Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 56/M/SK/3/1989 tentang Organisasi Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



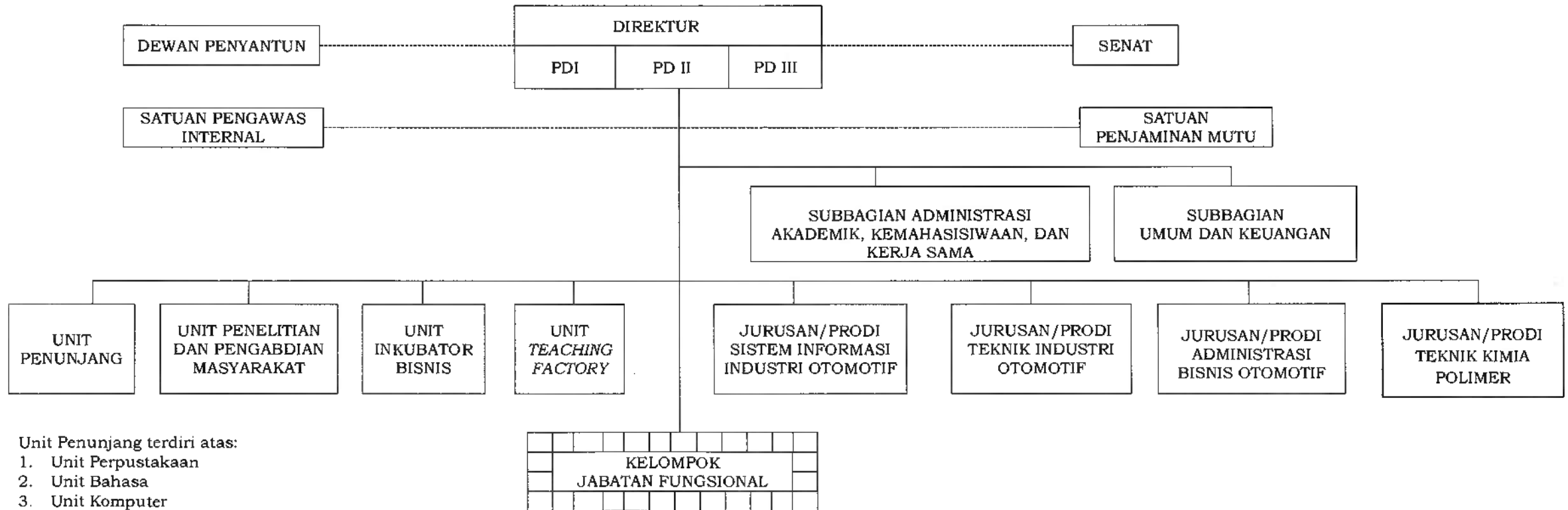
PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/M-IND/PER/1/2015

TANGGAL : 5 Januari 2015

BAGAN ORGANISASI
POLITEKNIK STMI JAKARTA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kep. Dir. Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

.ttd

SALEH HUSIN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

NOMOR : 14 /BPSDMI/STMI/KEP/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS

POLITEKNIK STMI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa agar Pengelola Inkubator Bisnis dapat berjalan dengan sebaik-baiknya maka di pandang perlu membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik STMI Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan dipandang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Tim Pengelola Inkubator Bisnis di Politeknik STMI Jakarta;
- c. bahwa untuk mewujudkan butir a dan b perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik STMI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang sistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden No 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik STMI Jakarta;
8. Permen KUKM No 24 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK STMI JAKARTA

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Inkubator Bisnis di Politeknik STMI Jakarta dengan susunan sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 surat keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tarif honorarium Tim Inkubator Bisnis di Politeknik STMI Jakarta sebagai mana terlampir pada lampiran 2 keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelola Inkubator Bisnis di Politeknik STMI Jakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengelola Inkubator Bisnis dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari s/d Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2022

Direktur, 


Mustofa

Tembusan :

1. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik STMI Jakarta;
2. Yang Bersangkutan

Lampiran Keputusan Nomor : 14 /BPSDMI/STMI/KEP/I/2022
Tanggal : 9 Januari 2022

Daftar Tim Pengelola Inkubator Bisnis
Politeknik STMI Jakarta

Pengarah : Pasti Immanuel Bangun, SE,MM
Penanggung Jawab : Dr. Ir. Busharmaidi, MS
Ketua : Irma Agustiningsih Imdam, S.ST, MT
Wakil Ketua : Abdul Wahid Arohman, MT
Anggota : 1. Samsudin, ST
2. Drs. Marison Sitorus, MM
3. Edwin Sahrial Solih, MT

Direktur 

Mustofa

Lampiran Keputusan Nomor : /BPSDMI/STMI/KEP/I/2022
Tanggal : Januari 2022

Daftar Tarif Honorarium Tim Pengelola Inkubator Bisnis
Politeknik STMI Jakarta

Pengarah	: Rp. 500.000,-
Penanggung Jawab	: Rp. 450.000,-
Ketua	: Rp. 400.000,-
Wakil Ketua	: Rp. 350.000,-
Anggota	: Rp. 300.000,-

 Direktur 
Mustofa

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR : 27 /BPSDMI/STMI/KEP/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
POLITEKNIK STMI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa agar Pengelola Inkubator Bisnis dapat berjalannya sebaik-baiknya maka di pandang perlu membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik STMI Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan dipandang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Tim Pengelola Inkubator Bisnis di Politeknik STMI Jakarta;
- c. bahwa untuk mewujudkan butir a dan b perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik STMI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden No 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 22/M-IND/PER/2/2005 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik STMI Jakarta;
8. Permen KUKM No 24 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Inkubator Bisnis di Politeknik STMI Jakarta dengan susunan sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 surat keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tarif honorarium Tim Inkubator Bisnis di Politeknik STMI Jakarta sebagai mana terlampir pada lampiran 2 surat keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Inkubator Bisnis di Politeknik STMI Jakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengelola Inkubator Bisnis dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak Januari s/d Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: : 6 Januari 2021

Politeknik STMI Jakarta

Direktur 



Tembusan :

1. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik STMI Jakarta;
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 1 Surat Keputusan Nomor : 27 /BPSDMI/STMI/KEP/I/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

Daftar Tim Pengelola Inkubator Bisnis
Politeknik STMI Jakarta

Pengarah : 1. Dr. Mustofa, ST, MT
2. Ahlan Ismono, S.Kom, MMSI
Penanggung Jawab : 1. Dr. Ir. Busharmaidi, MS
2. Irma Agustiningsih Imdam, S.ST, MT
Ketua : Samsudin, ST
Wakil Ketua : Abdul Wahid Arohman, MT
Anggota : 1. Amin, S.Pd.I
2. Fitriyani

Direktur 

Mustofa

Lampiran 2 Surat Keputusan Nomor : 27 /BPSDMI/STMI/KEP/I/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

Daftar Tarif Honorarium Tim Pengelola Inkubator Bisnis
Politeknik STMI Jakarta

Pengarah	: Rp. 500.000,-
Penanggung Jawab	: Rp. 450.000,-
Ketua	: Rp. 400.000,-
Wakil Ketua	: Rp. 350.000,-
Anggota	: Rp. 300.000,-

Direktur
Mustofa